

## Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pwr.)

Muhammad Farid Azhar<sup>1\*</sup>, Ajeng Risnawati Sasmita<sup>2</sup>, Agus Budi Santoso<sup>3</sup>

<sup>1\*2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

\*email: [faridazhar2209@gmail.com](mailto:faridazhar2209@gmail.com)

DOI : <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v4i1.6283>

History	Abstrak
<p><b>Submitted:</b> 10 Januari 2025</p> <p><b>Revised:</b> 15 Februari 2025</p> <p><b>Accepted:</b> 3 Maret 2025</p>	<p>Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbuatan kekerasan fisik yang membuat korban merasakan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh dan bisa menimbulkan hilangnya nyawa korban tersebut. Sehingga akibat dari kekerasan/ketimpangan kekuasaan tersebut korban menjadi traumatik berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut dalam penerapan hukum belum memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun Korban, dimana <i>Visum et repertum</i> berperan penting dalam penyidikan untuk menjelaskan perkara pidana, seperti luka yang dialami korban akibat benda tajam, sehingga menjadi penentuan unsur kemampuan bertanggung jawab, termasuk kemampuan membedakan antara yang benar dan salah.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> KDRT; Pertanggungjawaban Pidana; Studi Putusan</p>
	<p><b>Abstract</b></p> <p><i>Domestic violence is an act of physical violence that causes the victim to feel pain, injury, wound or disability to the body and can lead to the loss of life of the victim. So that as a result of the violence/equality of power the victim becomes prolonged traumatised. This research aims to find out how criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of domestic violence, to achieve these objectives this research is carried out through normative legal research methods with a case approach and statutory approach. The results showed that domestic violence in the application of the law has not fulfilled the principles of justice, legal certainty, and</i></p>

*benefit for the defendant and victim, where the Visum et repertum plays an important role in the investigation to explain criminal cases, such as injuries suffered by victims due to sharp objects, so as to determine the elements of the ability to be responsible, including the ability to distinguish between right and wrong.*

**Keywords:** Domestic Violence; Criminal Liability; Decision Study

## PENDAHULUAN

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan berupa lahir maupun batin, menciptakan keharmonisan, serta memperbaiki keturunan[1]. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Tujuan perkawinan membentuk keluarga atau rumahtangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."* Untuk itu didalam rumah tangga harus saling memahami dan menjaga keharmonisan rumah tangga tanpa adanya diskriminasi serta mencukupi kebutuhan spiritual maupun materiil[2].

Kedati demikian, tidak semua hubungan perkawinan berjalan dengan baik, berbagai pertentangan dan konflik dalam rumah tangga menjadikan permasalahan tersebut tidak diselesaikan dengan cara yang baik, melainkan dengan kekerasan seksual, kekerasan fisik maupun verbal bahkan tidak luput terjadi dalam rumah tangga[3]. Kekerasan fisik adalah tindakan/tingkah laku seseorang yang mengakibatkan rusaknya suatu barang maupun hilangnya nyawa seseorang[4]. Kekerasan fisik juga merupakan salah satu praktik fisik yang dinilai menyimpang, yang berarti bahwa praktik hubungan fisik tersebut dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran agama, serta melanggar hukum yang berlaku[5].

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbuatan kekerasan fisik yang membuat korban merasakan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh dan bisa menimbulkan hilangnya nyawa korban tersebut. Rumah yang biasanya menjadi tempat kita berlindung bisa menyebabkan adanya tindak kekerasan[6]. Diantaranya sering terjadi ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Sehingga akibat dari kekerasan/ketimpangan kekuasaan tersebut korban menjadi traumatik berkepanjangan.

Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan (Catahu Komnas Perempuan) tahun 2021 telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga sejumlah 8.234 kasus diseluruh wilayah Indonesia. Kemudian,

pada tahun 2023, jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan sebanyak 2.228 kasus (8,21%), diikuti dengan kekerasan psikis sebanyak 2.083 kasus (35,72%). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik sebanyak 6.001 kasus (38,8%) dan kekerasan seksual sebanyak 4102 kasus (26,52%). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi dengan jumlah 1.127 kasus, sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis yaitu sebanyak 1.494 kasus, selain itu adanya asumsi yang tidak bisa dibantah penelitian terdahulunya didasarkan pada laporan perempuan. Kedati jumlah tersebut bisa saja lebih banyak jika faktor-faktor seperti korban yang tidak mau atau tidak berani melaporkan kasusnya[7].

Seperti salah satu kasus yang terjadi di Purworejo dalam Putusan Perkara Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pwr, diketahui bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023, bertempat di Desa Kerep, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Korban yang bernama Sriyuni selaku istri dari Terdakwa yang menyebabkan Korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas. Hal ini bermula ketika Korban memasak tempe secara terus menerus, sehingga membuat Terdakwa memarah karena hal tersebut. Kemudian, Terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah kapak dan langsung menghampiri Korban dengan memukulkan/mengayunkan kapak tersebut ke arah kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, sehingga kepala bagian atas korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Setelah dipukul Korban langsung teriak minta tolong dan memegang kedua tangan Terdakwa, sambil mendekat dan menangis minta ampun kepada terdakwa.

Mengetahui kejadian tersebut, tak lama kemudian Adik Korban keluar menuju teras dan langsung memegang tangan Terdakwa untuk mengambil kapak yang dipegang oleh Terdakwa dengan dibantu warga. Setelah itu Korban dibawa menuju ke Puskesmas Kemiri untuk menjalani pengobatan. Atas tindakan Terdakwa tersebut jelas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sesuai

dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Dengan demikian, KDRT selalu menjadi perspektif yang negatif bagi perempuan untuk dapat belas kasih oleh pria. Hal ini membuat pria mengekang perempuan untuk bebas dengan pendirian pola pemikirannya karena pria tidak mampu untuk mengatasinya. Sehingga pemukulan dan pemerkosaan pada perempuan menjadi hal yang wajar serta kondisi yang sulit bagi perempuan dari berbagai latar belakang karena suatu keadaan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif[8]. Penelitian hukum normatif (*normative research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan lebih menakanankan pada pemahaman dalam memperoleh jawaban dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang diterapkan untuk mengatur kedaulatan suatu negara dan upaya penyelesaian masalah yang diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional ditinjau dari peraturan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dalam menganalisa permasalahan dari penelitian ini[9]. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Putusan dan Penerapan Hukum pada Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pwr**

Berdasarkan Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pwr dalam pertimbangan Hakim yang dimaksud unsur "*setiap orang*" dalam hal ini yaitu subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Trimman sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan serta fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Kedati, penulis berpendapat bahwa dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan orang yang cakap hukum dan secara usia sudah mampu mempertanggungjawabkannya dengan dikenai hukuman serta dalam kondisi sehat (tidak sakit jiwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP.

Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya, karena benar memang Terdakwa dalam kondisi sadar melakukan tindakan kekerasan tersebut terhadap korban tanpa ada paksaan dari orang lain (tindakan yang dilakukan adanya unsur sengaja dan adanya niat melakukan hal tersebut), baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP.

Menimbang bahwa yang dimaksud KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sedangkan kekerasan fisik diartikan setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat[10]. Dalam hal ini terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang mengakibatkan kepala bagian atas luka robek, sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 ayat 1 UU PKDRT yang menyebutkan, bahwa :

*"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."*

Kedati demikian, terdakwa hanya dikenai sanksi pidana selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan dikarenakan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 183 KUHAP yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurang dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hakim dalam memutuskan putusan pidana penjara untuk pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pada 2 (dua) faktor yaitu faktor yuridis dan juga faktor non yuridis[11]. Hakim memiliki kewenangan untuk meringankan atau memberatkan lama hukuman sesuai dengan dengan peraturan yang ada yang mana terkait hal tersebut keputusan Hakim tidak dapat dirubah dan dipengaruhi oleh kepentingan dari pihak manapun[12]. Dengan adanya bukti dan dasar pertimbangan inilah cara hakim dalam berlaku adil dalam memutus suatu perkara, jika tidak ada dasar

pertimbangan hakim, maka bisa jadi hakim akan berperilaku semena-mena tanpa adanya dasar maupun alat bukti yang ada.

Dengan demikian, dalam pertimbangan hakim tersebut yaitu berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa benar saksi korban Sriyuni adalah istri terdakwa sendiri yang tinggal serumah dengan terdakwa. Hal ini menerangkan bahwa jelas saksi korban merupakan bagian dari lingkup rumah tangga sesuai yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang, hal ini dibuktikan dengan Triman dan Sriyuni sebagai suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Nomor 416//62/VIII/2024.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pwr**

Salah satu permasalahan dalam proses perlindungan hukum kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah korban itu sendiri, dan saksi Tumini langsung melanjutkan proses hukum tersebut ke pihak yang berwenang dalam hal ini Polres Purworejo ditemani suaminya. Banyak pihak termasuk korban kekerasan fisik itu sendiri tidak memahami bahwa KDRT merupakan suatu tindak pidana. UU PKDRT sudah menyatakan bahwa kekerasan terhadap istri/Perempuan merupakan tindak pidana. Tujuan dari dibentuknya undang-undang ini adalah untuk melindungi perempuan sebagai kelompok rentan yang berpotensi mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 44 ayat 1 UU PKDRT menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan. Delik atau tindak pidana aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari korban. Artinya, apabila korban tidak melaporkan kekerasan fisik yang dialaminya maka kasus tersebut tidak akan dapat masuk dan diproses di pengadilan. Ketentuan pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Bab VIII Pasal 44 UU PKDRT, yang berbunyi:

*“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”*

Kemudian penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban terutama dengan

diaturinya mekanisme perlindungan dari pengadilan. Dimana, peran Pengadilan dalam penyelesaian KDRT sangat dibutuhkan, sehingga UU PKDRT tidak luput mengatur bagaimana peran pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya mengenai pelaksana mekanisme perintah perlindungan.

Kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang perlu diselesaikan secara hukum melalui mekanisme peradilan pidana[13]. Alasan penjatuhan sanksi pidana tidak hanya didasarkan bahwa pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik dalam peraturan perundang-undangan[14]. Tidak hanya memastikan bahwa pelaku kekerasan fisik ini diberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Tetapi pelaku kekerasan fisik tersebut juga diharuskan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena tidak mungkin seseorang yang tidak mampu bertanggungjawab (tidak cakap hukum) dijatuhi hukuman pidana. Namun perlu dipertimbangkan pula nilai keadilannya, karena hal ini salah satu bentuk dari penerapan prinsip keadilan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga hakim mendapat keyakinan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan benar terdakwa yang melakukannya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar menerapkan rasa keadilan. Parameter keadilan dalam suatu putusan dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pwr, penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan telah memenuhi asas keadilan. Keadilan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak serta mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Asas keadilan dalam suatu putusan tidak hanya dilihat dari salah satu sisi terdakwa atau korban saja. Namun keadilan harus melihat dari segala sisi baik terdakwa maupun korban dengan berbagai pertimbangan yang telah didapatkan dari fakta-fakta hukum dipersidangan dalam proses pembuktian.

Dalam menjatuhkan suatu putusan, majelis hakim harus bersifat netral, tidak memihak siapapun. Prinsip keadilan tidak bias dipandang sebagai penyamarataan[15]. Namun, keadilan tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri-sendiri. Artinya adil bagi yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Peraturan yang adil memiliki arti bahwa suatu peraturan harus memiliki keseimbangan antara kepentingan- kepentingan yang dilindungi. Asas keadilan ini tercermin dengan terpenuhinya hak-hak dari pihak yang bersangkutan selama proses persidangan dengan memberikan hak sama di hadapan hukum baik dari pihak terdakwa maupun pihak korban. Pihak terdakwa maupun pihak korban sama- sama diberikan hak untuk memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dengan mengajukan saksi-saksi serta barang bukti yang relevan terhadap tindak pidana terkait.

Proses pembuktian dalam putusan perkara Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pwr telah diajukan alat bukti berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi A Charge dan keterangan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan, alat bukti surat *Visum et Repertum*, dan barang bukti berupa beberapa pakaian dan akta nikah terdakwa dan korban yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Kemudian, dalam amar Putusan Perkara Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pwr, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun empat bulan. Pasal 44 ayat 1 UU PKDRT menyebutkan bahwa terdakwa dapat dipidana paling lama 5 (lima) tahun. Majelis hakim dalam menentukan penjatuhan pidana harus mempertimbangkan asas keadilan ini. Selain itu, hakim juga harus dapat menerapkan prinsip proporsionalitas terhadap pidana yang dijatuhkannya. Prinsip proporsionalitas diartikan sebagai hubungan antara beratnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan yang diperbuat[16]. Ancaman pidana dianggap tidak proporsional apabila melampaui kekuasaan sah negara. Dikatakan tidak proporsional apabila kejahatan yang serius diancam dengan sanksi pidana yang ringan. Begitu pula ancaman pidana yang berat terhadap kejahatan ringan dianggap tidak mencerminkan proporsionalitas. Sebagaimana termuat dalam amar putusan diatas, Majelis Hakim telah memberikan berbagai pertimbangan dalam menentukan sanksi pidana bagi terdakwa yakni didasarkan pada fakta persidangan yang diperoleh dari proses pembuktian serta hal-hal apa saja yang dapat memberatkan dan meringankan sanksi pidana. Putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan

hakim untuk memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan putusan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan terhadap terdakwa sebagai berikut:

- a. Semua alat bukti telah menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga terhadap istrinya korban Sriyuni;
- b. Majelis hakim telah memberikan hak-hak yang sama terhadap terdakwa dan korban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- c. Majelis hakim telah mempertimbangkan semua keterangan saksi yang sekiranya dapat meringankan atau memberatkan penjatuhan pidana;
- d. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Sriyuni merupakan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mana tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenat padaperbuatan terdakwa;
- e. Majelis hakim memberikan pertimbangan mengenai hal-hal apa saja yang meringankan serta memberatkan terdakwa;
- f. Tujuan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, namun lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa dan diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan lainnya.

Keadilan hukum bersumber dari realitas hukum yang ada dimasyarakat sehingga diperlukan peran dan dukungan dari berbagai pihak demi terciptanya keadilan hukum bagi masyarakat, tidak hanya dari hukum itu sendiri maupun penegak hukumnya saja, tetapi peran dari masyarakat itu sendiri sangat diperlukan dalam mewujudkan keadilan hukum. Masyarakat perlu memahami dengan baik bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang harus ditindak dengan tegas. Dengan demikian diharapkan kepentingan seluruh masyarakat akan terlindungi. Sebagaimana hal ini tercantum dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut dalam penerapan hukum belum memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun Korban. *Visum et repertum* berperan penting dalam penyidikan untuk

menjelaskan perkara pidana, seperti luka yang dialami korban akibat benda tajam. Penentuan pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab, termasuk kemampuan membedakan antara yang benar dan salah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. D. Liman *et al.*, "Tinjauan Hukum Atas Batas Minimal Usia Untuk Melakukan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Hermeneut. J. Ilmu Huk.*, vol. 5, no. 2, pp. 171–180, 2021.
- [2] J. Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.
- [3] Rasdiana, "Bias dan Kesetaraan Gender, Peranan Ganda, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga," *J. Tana Mana*, vol. 3, no. 1, pp. 12–23, 2022, doi: 10.33648/jtm.v3i1.220.
- [4] D. Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Mahkamah*, vol. 9, no. 1, pp. 41–49, 2015.
- [5] D. Chairah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo," *Al-Jinayah J. Huk. Pidana Islam*, vol. 5, no. Vol. 5 No. 1 (2019): Juni, pp. 153–175, 2019.
- [6] E. Sutrisminah, "Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi," *Maj. Ilm. Sultan Agung*, vol. 50, no. 127, 2022.
- [7] N. Hayati, "Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19," *HUMAYA J. Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, vol. 1, no. 1, pp. 43–52, 2021, doi: 10.33830/humaya.v1i1.1858.2021.
- [8] S. Soekanto, S Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjuaana Singkat*. 2011.
- [9] P. M. Marzuki, "Penelitian Hukum," *Jakarta Kencana Prenada Media Gr.*, 2019.
- [10] D. Muhafidin, "Local Government Policies in Handling Domestic Violence (KDRT) During Pandemic COVID-19," *Budapest Int. Res. Critics Inst. Humanit. Soc. Sci.*, vol. 4, no. 1, pp. 541–551, 2021, doi: 10.33258/birci.v4i1.1637.

- [11] N. I. Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Islamadina*, vol. 18, no. 2, pp. 41–56, 2017.
- [12] I. A. W. Widyastuti, A. A. S. L. Dewi, and I. N. G. Sugiarta, "Kewenangan Pengadilan Negeri Memutus Perkara Praperadilan Mengenai Tidak Sahnya Penetapan Tersangka," *J. Analog. Huk.*, vol. 2, no. 3, pp. 351–355, 2020, doi: 10.22225/ah.2.3.2519.351-355.
- [13] K. Muhajarah, "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga : Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama," *Sawwa J. Stud. Gend.*, vol. 11, no. 2, p. 127, 2017, doi: 10.21580/sa.v11i2.1452.
- [14] A. K. Nisa and N. T. Mulyasari, "Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Risal. Huk.*, vol. 19, no. 1, pp. 45–60, 2023.
- [15] A. C. Marabessy and A. Siagian, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual," *Aufklarung J. Pendidikan, Sos. dan Hum.*, vol. 3, no. 1, pp. 21–41, 2023, doi: 10.14421/al-mazaahib.v6i2.1483.
- [16] D. G. Andiraharja, "Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia," *Khazanah Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 70–79, 2021, doi: 10.15575/kh.v3i2.9012.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---